



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.11/Kep. 713 -Dishub/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM EVALUASI PENILAI

DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa terhadap setiap rencana pembangunan yang meliputi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur, yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas perlu dibentuk Tim Evaluasi Penilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah dubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 142 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 142).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

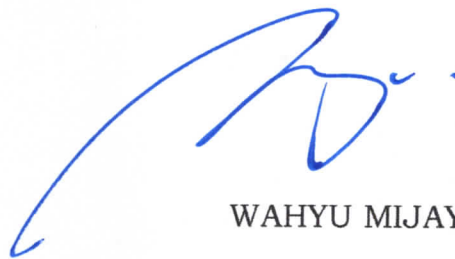
- KESATU : Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan skala Bangkitan Lalu Lintas Tinggi;
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Tinggi;
 - c. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa Dokumen

- Analisis Dampak Lalu Lintas dengan skala
Bangkitan Lalu Lintas Sedang;
d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Cirebon.

- KETIGA : Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan pengembang atau pembangun yang dituangkan dalam berita acara.
- KEEMPAT : Untuk pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis dari Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, tanpa dilakukannya pembahasan dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau pembangun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Cirebon, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Keputusan Bupati Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.

Analisis Dampak Lalu Lintas dengan skala
Bangkitan Lalu Lintas Sedang;

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Cirebon.

KETIGA : Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan pengembang atau pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

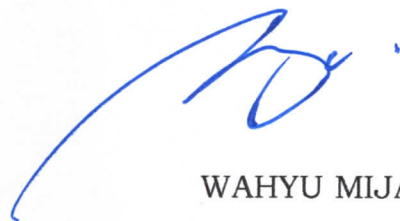
KEEMPAT : Untuk pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis dari Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, tanpa dilakukannya pembahasan dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau pembangun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Cirebon, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan Bupati Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.11/Kep. 718 -Dishub/2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

PERIHAL : TIM EVALUASI PENILAI DOKUMEN HASIL
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PENILAI
DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Kedudukan dalam Tim	Nama Jabatan	Nomor Sertifikat	Jabatan Dalam Kedinasan
1	Ketua	Hilman Firmansyah, S.T NIP. 19730303 201001 1 006	ADL.3209012162	Kepala Dinas
2	Sekretaris	Gono Srihadi, S.H NIP. 19730330 200701 1 007	SR-DJPD 3282 TAHUN 2024	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas
3	Anggota	Arif Tyas Mady Saputro, S.Tr.Tra NIP. 19980519 202203 1 001	SR-DJPD 3281 TAHUN 2024	Pengawas Lalu Lintas Darat

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Dewi Sartika No. 118 Telp. (0231) 325429, 321197, 321198 Pesawat 317

Email : dishub@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Penjabat Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
Nomor : 551 / 1031 / Dishub
Tanggal : 09 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas

SK. Tim. Evaluasi
Penilai dokumen hasil
analisis Dampak Lalu
Lintas

3/11/24

bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, Pemberian Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang di bentuk oleh Direktur Jendral, Gubernur, Atau Bupati/ Walikota sesuai dengan Kewenangannya.

Tugas Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai berikut :

- Melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan skala Bangkita Lalu Lintas Tinggi;
- Menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Tinggi;
- Melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan skala Bangkitan Lalu Lintas Sedang;
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Cirebon.

Mengingat investasi dibidang industri, perumahan, dan lain-lain di Wilayah Kabupaten Cirebon cukup banyak dan Wilayah Kabupaten Cirebon juga termasuk kedalam salah satu Wilayah Kawasan Rebana maka kedepannya akan berdampak.